PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 9 Tahun 1960 (9/1960)
Tentang:
Rukun Tetangga dan Rukun Kampung

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Kampung.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal : 13, 16, 17 dan 19 Mei 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Rukun Tetangga dan Rukun Kampung sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Kedudukan, asas dan tujuan

Pasal 1.

(1) Rukun Tetangga dan Rukun Kampung adalah organisasi masyarakat non politik (tidak bergerak dalam lapangan politik) yang diakui dan dilindungi oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

(2) Rukun Tetangga dan Rukun Kampung bukan tingkatan atau alat pemerintah.

Pasal 2.

Rukun Tetangga dan Rukun Kampung berasas gotong royong dan bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat kampung didalam bidang sosial, kemakmuran dan keamanan.

Hubungan Pemerintah Kotapraja Yogyakarta dengan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung

Pasal 3.

(1) Pemerintah Kotapraja Yogyakarta dapat minta bantuan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Kampung didalam bidang

kemasyarakatan.

(2) Bila perlu Pemerintah Kotapraja Yogyakarta dapat memberi bantuan keuangan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Kampung menurut ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II
SUSUNAN DAN BENTUK

Pasal 4.

(1) Rukun Tetangga terdiri dari sepuluh sampai dua puluh somah atau lebih menurut keadaan setempat.

(2) Rukun Kampung merupakan lingkungan usaha bersama antara Rukun Tetangga yang ada didalam daerah tiap-tiap kampung.

Pasal 5.

(1) Yang dapat menjadi warga/anggota/warga luar biasa/anggota luar biasa Rukun Kampung adalah penduduk tetap dalam wilayah Rukun Kampung yang bersangkutan dan yang tekah disahkan oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

(2) a. Warga Rukun Kampung adalah penduduk warga negara Indonesia;
b. anggota Rukun Kampung adalah kepala somah penduduk warga negara Indonesia;
c. anggota luar biasa Rukun Kampung adalah penduduk yang (teks tidak jelas).
d. anggota luar biasa Rukun Kampung adalah kepala somah bukan penduduk warga negara Indonesia.

Susunan Pengurus

Pasal 6.

(1) Pengurus Rukun Tetangga dipilih oleh dan dari para anggota dilingkungannya.
(2) Pengurus Rukun Kampung dipilih oleh para anggota dari para anggota/warga Rukun Kampung yang telah dewasa.

Hak suara

Pasal 7.

Dalam rapat-rapat:
a. Rukun Tetangga yang mempunyai hak suara para anggota Rukun Kampung dilingkungan itu (anggota luar biasa Rukun Kampung tidak mempunyai hak suara);

b. Pengurus Rukun Tetangga, yang mempunyai hak suara anggota Pengurus Rukun Tetangga;

c. Rukun Kampung yang mempunyai hak suara perutusan Rukun

Tetangga;

d. Pengurus Rukun Kampung yang mempunyai hak suara anggota Pengurus Rukun Kampung;

e. Pengurus Harian Rukun Kampung, yang mempunyai hak suara anggota Pengurus Harian Rukun Kampung.

Sahnya rapat-rapat dan keputusan-keputusannya

Pasal 8.

(1) a. rapat adalah sah bilamana dihadiri oleh lebih dari separo jumlah anggota;

b. bilamana yang hadir kurang dari separo jumlah anggota, maka dalam waktu dua minggu dapat diadakan rapat ulangan dengan tidak perlu memperhatikan ketentuan tersebut ayat (1) a dalam pasal ini.

(2) Keputusan rapat adalah sah bilaman diambil dengan suara terbanyak.

BAB III
USAHA DAN KEUANGAN
Usaha Rukun Kampung

Pasal 9.

Usaha Rukun Kampung meliputi bidang-bidang sosial kemakmuran dan keamanan.

Keuangan

Pasal 10.

Sumber keuangan dari Rukun Kampung adalah:
a. bantuan suka-rela dari para kepala somah;
b. sokongan-sokongan lain yang dapat mengikat;
c. hasil usaha-usaha lain yang sah.

BAB IV.
HAL-HAL LAIN
Badan Penasehat

Pasal 11.

Apabila dipandang perlu Pengurus Rukun Kampung boleh mengadakan sebuat Badan Penasehat yang pengesahannya diputuskan oleh Rapat Rukun Kampung.

Bimbingan
Pasal 12.

Bimbingan langsung terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Kampung dijalankan oleh Kantor Pemerintahan Umum Kotapraja Yogyakarta c.q. Kemantren Pamong Praja.

Peraturan Peralihan

Pasal 13.

Dalam waktu enam bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini semua Rukun Tetangga dan Rukun Kampung yang telah ada supaya sudah menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Peraturan

Pasal 14.

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur sendiri oleh Rukun Tetangga dan Rukun Kampung yang bersangkutan.

Penutup

Pasal 15.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 19 Mei 1960.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini sudah mendapat persetujuan dari Panglima Daerah Militer VII/P. Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Jawa Tengah tersebut dalam surat Keputusannya No.: KPTS-PDMD/0013/I/1961 tertanggal 17 Januari 1961. Dan baru dimintakan pengundangannya dari yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 9 Tahun 1960
Tentang:
Rukun Tetangga dan Rukun Kampung

Umum:

Salah satu urusan yang perlu lekas diatur ialah kedudukan dari Rukun Tetangga dan Rukun Kampung dalam Daerah Kotapraja

Yogyakarta.

Oleh Pemerintah pernah diberikan petunjuk-petunjuk untuk organisasi masyarakat ini, ialah Penduduk dari Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 13-11-1946 No. 23/D.P-46 hal "Pembaharuan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Kampung" dan Petunjuk dari jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 4-3-1947 hal "Rukun Kampung" tetapi disamping bahwa Petunjuk-petunjuk tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sifatnya tidak lebih dari sesuatu petunjuk yang akibatnya organisasi masyarakat ini sampai sekarang tidak mempunyai keseragaman dalam bentuk dan susunannya pun pula tidak jelas kedudukan dan hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas kewajiban dan Pemerintah.

Oleh karena itu perlu dibuat Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta yang dengan tegas mengatur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Kampung serta tentang hubungannya antara Rukun Tetangga dan Rukun Kampung dengan Pemerintah.

Pasal demi pasal:

Pasal 1		:	Cukup jelas.
	ayat (2)	:	Bantuan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung didalam bidang Pemerintahan menjadi tanggung-jawab Mantri Pamong Praja.
Pasal 2		:	Cukup jelas.
Pasal 3	ayat (1)	:	Yang dimaksud bidang kemasyarakatan ialah hal-hal yang tidak masuk tindak Pemerintah a.l. pengumuman suntikan T.C.D. pengumuman suntikan ayam distribusi ..... keperluan lain yang langsung menjadi kepentingan penduduk.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 4	ayat (1)	:	Bila keadaan setempat tidak mengijinkan, Rukun Tetangga dapat menyimpang dari ketentuan ini.
	ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan Rukun Kampung dalam Peraturan Daerah ini ialah Rukun Kampung-Rukun Kampung yang telah ada.
Pasal 5		:	Cukup jelas
Pasal 6	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Pemilihan pengurus Rukun Kampung-Rukun Kampung diadakan didalam rapat Rukun Kampung atau dengan cara lain menurut keputusan Rukun Kampung yang

bersangkutan.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) a: Dalam rapat Rukun Kampung yang dimaksud ddengan anggota ialah perutusan Rukun Tetangga.

ayat (2) b: Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

a: Cukup jelas.

b: Cukup jelas.

c: Yang dimaksud hasil usaha-usaha lain yang sah a.l. mendorong pertunjukan, mengadakan kupon berhadiah.

Pasal 11 : Badan Penasehat dapat bekerja sesudah ada pengesahan dari rapat Rukun Kampung.

Pasal 12 : Bimbingan yang dimaksud tidak mengurangi souverciniten Rukun Kampung masing-masing.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.